



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.670756/2018 Tanggal 05 Desember 2017 sebagaimana telah di revisi pada tanggal 19 Februari 2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 37/PP.05.1.2-BA/5319/KPU-Kab/III/2018 tentang Hasil evaluasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Manggarai Timur;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 38/PP.05.1.2-BA/5319/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KESATU : Mengangkat/Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan dan Lokasi Kecamatan sebagaimana tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini meliputi :

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan;

d.menerima.....

- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum dan Panwas Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan umum  
Kabupaten Manggarai Timur

Sekretaris,



Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 6 Maret 2018

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Nama – nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 :

NO	KECAMATAN	NO urut	NAMA
1	BORONG	1	FERDINANDUS JEBADUR
		2	BALTASAR GEONG
		3	BERNULFUS FALANDI
2	RANA MESE	1	KONDRADUS EKU, A.Md
		2	STANISLAUS MA
		3	BONEFANTURA RASUL AGUT
3	ELAR SELATAN	1	KEDMUNDUS LAING, S.Pd
		2	YAKOBUS JAPUNG
		3	YOSEP SOLE
4	ELAR	1	MUHAMAD RIFAI MAJID
		2	OKTAVIANUS EDI KURNIAWAN
		3	ADRIANUS HARUM
5	LAMBA LEDA	1	HILARIUS JEMADA
		2	OSWALDUS KO'O
		3	ANDREAS ANAS
6	SAMBI RAMPAS	1	SIPRIANUS JALANG
		2	SYAFRUDIN AHMAD
		3	SAVERIANUS J. YORAN
7	POCO RANAKA TIMUR	1	ADRIANUS HENDRAWAN MARDIYONO
		2	VALERIUS RYANTO UMATRON
		3	FRANSISKUS SILFADIR

8	POCO RANAKA	1	HERIBERTUS BURMANTON
		2	MARSELINUS JEHARUM
		3	FRANSISKUS SALESIUS JEHARUM
9	KOTA KOMBA	1	WENCESLAUS JELNIKTON
		2	LAURENSIUS NGODHU
		3	HILARIA N. LANDO

Ditetapkan di : Borong  
 Pada tanggal : 6 Maret 2018

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan umum  
 Kabupaten Manggarai Timur

Sekretaris,



EGIDIUS ASA